



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK TIDAK MELAPORKAN
ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.MKS)**

**OLEH:
DIYAH SAVITRI
B 111 07 292**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TIDAK
MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi
Kasus Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh :

DIYAH SAVITRI

B111 07 292

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum

Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

PANITIA UJIAN

Ketua,

Sekretaris,

Prof.Dr.Muh.Said Karim,S.H,M.Hum
NIP.19620711 198703 1001

Nur Azisa,S.H.,M.H.
NIP.19671010 199202 2002

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H.
NIP. 19630419 198903 1003

Persetujuan Pembimbing

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Diyah Savitri

No.Pokok : B 111 07 292

Program : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika. (Studi kasus Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Makassar, 07 Oktober 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.Muh.Said Karim,S.H,M.Hum
NIP.19620711 198703 1001

Nur Azisa,S.H.,M.H.
NIP.19671010 199202 2002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DIYAH SAVITRI

Nomor Induk : B111 07 292

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika. (Studi Kasus Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, 17 Oktober 2011

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H.
NIP. 19630419 198903 1003

ABSTRAK

DIYAH SAVITRI, 2011.TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.MKs). Dibawah bimbingan Prof.Dr.Muh.Said Karim,S.H,M.Hum sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa,S.H,M.H sebagai Pembimbing II

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika juga bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks.

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika dengan terdakwa Syamsudin alias Syam Bin Hading adalah Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana unsur-unsur yang ada didalamnya terpenuhi didalam proses peradilan namun menurut penulis unsur delik tersebut tidak terpenuhi. Ini dikarenakan adanya penerapan pasal yang kurang tepat yakni terdakwa bukan sebagai seorang saksi melainkan sebagai tangan kanan dari Lk. Anca (DPO), selain itu perbedaan redaksi tuntutan dari jaksa penuntut menjabarkan terjadinya kekeliruan, bukan Cuma itu pebedaan unsur delik antara pasal tidak salingmencocokkan atau saling mendukung sehingga menyebabkan suatu ambigu atau ketidak jelasan dalam penerapan pasalnya, dalam hal ini Pasal 107 UU No.35 Tahun 2009 dan ketentuan pidananya (Pasal 111 – Pasal 130). Namun terdakwa tetap dijatuhi pidana selama 5 (bulan) atau denda sebesar Rp. 50.000.000.00.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menerut penulis telah keliru dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, dalam memeriksa dan memutus perkara delik tidak melaporkan adanya peyalahgunaan Narkotika. Untuk selanjutnya penulis berharap agar dikemudian hari apabila terjadi kembali kasus serupa, hakim yang memutus perkara dapat lebih jeli dan teliti dalam menimbang unsur yang terdapat dalam kasus tersebut, sehingga dalam membuat putusan dapat lebih tepat dan memberi rasa keadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puja puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala limpahan karunia dan berkahnya yang telah diberikan kepada penulis, tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.MKS)”**

Penulisan hukum ini membahas penerapan hukum pidana terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika dan dasar hukum pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks terhadap orang yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika.

Dalam proses yang panjang ini, penulis telah mendapat sokongan bantuan yang tidak dapat dikata sedikit dari semua pihak yang memberi sumbangsih terhadap penulisan hukum ini baik secara materil maupun non materil. Untuk itu pada kesempatan ini hendak menyampaikan lautan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Jafar dan Ibunda tercinta Hasdianah Amirullah, selaku orang tua penulis yang telah sangat banyak berkorban lebih dari segalanya dan memberikan kasih sayangnya.

2. Nenekku Hj. Djuharah yang telah banyak mendoakan penulis.
3. Adik-adikku tersayang Nur Yakin, Kiki Reski Amelia, Nur Ummi Amelia, Risa Indah Sari, Annisa Rahma Yanti yang telah memberikan motivasi yang sangat berharga bagi penulis
4. Bapak Prof.Dr.Aswanto,S.H.,M.H.DFM.,selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan kesempatan dan ijinnya kepada penulis untuk melakukan kegiatan belajar di FH UH yang akhirnya bermuara pada penulisan hukum ini.
5. Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Ketua Bagian Pidana yang telah memberikan bantuan dan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Prof.Dr.Muh.Said Karim, S.H,M.Hum., selaku Pembimbing I skripsi penulis. Atas semua bimbingan, arahan, support yang teramat besar yang penulis dapat dalam setiap bimbingan yang diberikan.
7. Ibu Nur Azisa, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II skripsi penulis. Atas semua bimbingan dan ilmu yang penulis peroleh selama proses penyelesaian tulisan hukum ini.
8. Bapak Lambertus Limbong, S.H., selaku Hakim dalam perkara No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks yang telah bersedia penulis wawancarai dan telah memberikan banyak masukan dalam penulisan hukum ini.
9. Seluruh staf dan karyawan di Pengadilan Negeri Makassar khususnya kepada Bapak Drs.Mustari., atas bantuan informasi data yang diperlukan.

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
11. Kekasihku Muh. Yusuf Rabbi, S.T terimakasih atas dukungan serta semangat yang ditularkannya, waktu, dan motivasi yang tak henti diberikan.
12. Sahabatku Adrina Amelia Kusnadi, atas dampingan dan persahabatan yang tak lekang oleh waktu. terima kasih telah menemaniku 4 tahun terakhir ini.
13. Pecinta Alam Recht Faculteit Hukum Unhas yang telah mebasarkanku. kakanda dan adindaku terimakasih untuk pengalaman yang berharga, suka duka menjadi saudarimu.
14. Senior dan saudaraku di UKM Teater Kampus Unhas yang telah mengajari penulis untuk sadar posisi, sadar bentuk dan sadar ruang.
15. Komunitas HGC Fakultas Hukum terimakasih untuk dukungannya semoga kita dapat selalu meluangkan waktu untuk bersama melepas lelah dalam rutinitas yang padat.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini baik secara moril maupun materil.

Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Penulisan Hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 05 Oktober 2011

Penulis

DIYAH SAVITRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	IV
ABSTRAK	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Delik	8
1. Pengertian Delik.....	8
2. Unsur-Unsur Delik.....	10
B. Pidana dan Pidanaan	13
1.1 Pengertian Pidana.....	13
1.2 Pengertian Pidanaan.....	15
2. Teori Tujuan Pidanaan.....	16
3. Jenis-Jenis Pidana	22
C. Narkotika	26
1. Pengertian Narkotika.....	26
2. Jenis-Jenis Narkotika	30
D. Delik Penyalahgunaan Narkotika	34

E. Delik Peran Serta Masyarakat.....	42
--------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	45
B. Jenis dan Sumber data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Delik Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika	47
1. Posisi Kasus	47
2. Dakwaan Penuntut Umum	48
3. Tuntutan Penuntut Umum	52
4. Pertimbangan Hakim.....	53
5. Amar Putusan	53
6. Analisis Penulis.....	54
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pada perkara pidana No.1399/Pid.B/2010/PN.MKS	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA.....	97
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan. Narkotika juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Fungsi hukum sebagai "*social engineering*" atau alat untuk merubah masyarakat dan sebagai "*tool of social control*" atau alat pengendali social dalam penerapannya pada masyarakat akan

mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi. Hal ini terlihat dari sejauh mana kesadaran hukum masyarakat dan seberapa jauh efektifitas hukum dalam mengendalikan perubahan-perubahan.

Hukum sebagai suatu kaidah bersanksi yang ditentukan oleh berat ringannya suatu pelanggaran dan keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan penerapan sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat. Sanksi sebagai bagian utama dalam kaidah hukum di klasifikasikan menjadi kaidah hukum yang represif dan restitutif. Kaidah hukum yang represif dimaksudkan pada kaidah hukum yang sanksinya memberikan penderitaan bagi mereka yang melanggarnya. Sebaliknya kaidah hukum yang restitutif tidak semata-mata mewujudkan penderitaan akan tetapi mengembalikan keadaan seperti sebelum dilanggarnya suatu kaidah.

Dalam hal penerapan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri. Bahwa tujuan hukum untuk mencapai nilai-nilai dasar dari hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastiaan hukum.

Penerapan hukum UU Narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Pemerintah menilai UU No. 22 Tahun 1997 tidak lagi dapat mencegah secara efektif tindak pidana narkotika yang semakin lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk

kejahatannya yang terorganisir, ini berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2007 tercatat ada sekitar 22.000 kasus, pada tahun 2008 kasusnya meningkat hingga sekitar 29.000 kasus, tahun 2009 kasusnya meningkat lagi hingga 30.000 kasus. Sedangkan di Makassar jumlah kasus Narkotika selama tiga tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2009 tercatat 104 perkara dengan 155 pelaku, tahun 2010, sebanyak 225 perkara dengan 268 pelaku dan data terakhir sampai maret 2011 sudah tercatat sekitar 50 kasus.¹

Adanya peningkatan jumlah Narkotika yang signifikan sehingga di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 diatur tentang peran serta masyarakat artinya masyarakat diberi wewenang seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika. Peran serta masyarakat yang terpayungi oleh UU ini memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika yang sifatnya tidak diwajibkan sedangkan di dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 di atur tentang kewajiban masyarakat melaporkan tindak pidana Narkotika

Untuk memahami lebih lanjut tentang peran serta masyarakat perlu dikaji apa yang dimaksud dengan masyarakat. Para ahli sosial tidak

¹ <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news>.

memberikan pandangan yang sama tentang definisi masyarakat karena terlalu banyak mencakup berbagai faktor sehingga walaupun diberikan satu definisi akan sangat sulit mencakup keseluruhannya, beberapa sarjana mencoba untuk memberikan definisi masyarakat (*Society*)² antara lain :

1. Mac Iver dan Page menyatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial karena masyarakat selalu berubah.
2. Menurut Rap Linton, masyarakat merupakan sistem kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
3. Selo Soemartjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Menurut Soejono Soekanto mengemukakan ciri-ciri masyarakat yaitu manusia hidup bersama yang secara teoritis berjumlah dua orang ukuran minimalnya, manusia tersebut bergaul dan hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama mereka sadar bahwa manusia adalah

² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, Hal. 24

bagian dari satu kesatuan, bergaul dan merupakan suatu sistem kehidupan bersama yang menghasilkan suatu kebudayaan (*Custom*)³.

Walaupun definisi-definisi dari sarjana-sarjana tersebut berlainan akan tetapi pada dasarnya sama yaitu masyarakat mencakup beberapa unsur sebagai berikut :

1. Manusia yang hidup bersama dalam ukuran sosial. Tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada untuk di katakan sebagai masyarakat akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.
2. Bercampur dalam waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda mati karena berkumpulnya manusia akan melahirkan manusia-manusia baru. Manusia dapat bercakap-cakap, merasa, mengerti dan mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan pemikirannya. Sebagai akibat dari hidup bersama itu, timbulah sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok masyarakat yang disebut hukum.
3. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan (*Custom*) oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

³Soejono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiolaogis Hukum Terhadap Masalah-Masalah Social*, Penerbit Aumni, Jakarta, 1998, Hal. 6

Berdasarkan pandangan sarjana tersebut maka diharapkan masyarakat dapat memperhatikan lingkungan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan ikut berperan aktif dalam pemberantasan penggunaan Narkotika, hal ini dikarenakan hukum sebagai kaidah pada intinya adalah sejauh mana masyarakat merasakan peranan hukum itu dalam kenyataannya, (*Das Sein* dan *Das Sollen*).

Hal ini yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas peran serta masyarakat yang dideskripsikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika. (Studi Kasus Putusan No.1399/ Pid.B/ 2010/ Pn.Mks).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis mengajukan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam UU RI No.35 Tahun 2009 terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika. (Studi kasus putusan No.1399 / Pid.B / 2010 / PN.Mks?)
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana No.1399 / Pid.B / 2010 / PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana No.1399 / Pid.B / 2010 / PN.Mks

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan dan pengetahuan serta sumbangan dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana Indonesia secara umum, dan secara khusus untuk mengurangi penyalahgunaan Narkotika.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan.
3. Untuk memberikan perspektif gender kepada para pembentuk UU mengenai masalah-masalah tersebut, khususnya untuk keperluan perumusan peraturan-peraturan baru dalam KUHP kita dimasa yang akan datang (*ius constituendum*).
4. Dapat melengkapi atau menambah khasanah kepustakaan Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Delik

1. Pengertian

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.⁴

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Moeljatno memakai istilah "Perbuatan Pidana". Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

⁴ SR. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hal.60

⁵ Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983. Hal.1

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar Feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai).

Vos memberikan definisi yang singkat, bahwa *Strafbaar Feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Pompe memberikan dua macam definisi yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah, tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar Feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana⁶. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁷

⁶A.zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hal.225

⁷Ruslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal.20

Menurut R.Tresna *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana atau juga peristiwa pidana tersebut adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau kemudian memberikan defenisi bahwa untuk memenuhi syarat telah terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa pidana tersebut adalah:⁸

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia adanya ancaman hukuman didalam undang-undang.

2. Unsur-Unsur Delik

Unsur-unsur delik adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Van Bemelen unsur-unsur dari suatu delik diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan sifat melawan hukum

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, Hal.73

dari perbuatan tersebut. Sedangkan, unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel meliputi:⁹

1. Perbuatan;
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bernilai atau patut dipidana.

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Simons, yakni:¹⁰

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rumusan delik menurut Jonkers dan Utrecht yang memandang rumusan Simon merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:¹¹

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

⁹ A. Zainal Abidin, Op.cit., Hal.225

¹⁰Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,1991, Hal.9

¹¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,1994, Hal.88

Unsur-unsur delik pada umumnya Menurut Moeljatno terdiri atas:¹²

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan;
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya tindak pidana yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat, delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat.

Andi Zainal Abidin Farid, menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme yaitu unsur tindak pidana menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur tindak pidana menurut aliran dualisme yaitu:¹³

- a. Pebuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, Hal.63

¹³Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*.Akademika Presindo, Jakarta, 1981, Hal.180

- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana dan
- e. Tak adanya alasan pembenar.

Menurut pendapat tersebut, istilah melawan hukum tidak disebut didalam pasal undang-undang pidana, maka ia merupakan unsur yang diterima secara diam-diam yang tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum juga melawan hukum materil.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. 1 Pengertian Pidana

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, istilah ini merupakan istilah umum dan konvensional yang dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas, meskipun dalam berbagai literatur kedua istilah tersebut dibedakan¹⁴. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pidana itu sendiri merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

Kepustakaan hukum pidana menjelaskan bahwa menurut alam pemikiran yang normatif murni, maka pembicaraan tentang pidana akan terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoxal, yaitu bahwa pidana disatu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang

¹⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hal. 1

akan tetapi dilain pihak ternyata memperkosa dan mengabaikan kepentingan serta hak seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada seseorang yang dipidana.

Berdasarkan beberapa definisi pidana yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri antara lain sebagai berikut :¹⁵

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Pengertian pidana tidak terbatas hanya pada pemberian nestapa, tetapi pidana juga digunakan untuk menyeruhkan tata tertib, pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi disisi lain juga ditujukan agar membuat para pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

Pidana yang dikenakan pada seseorang harus dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis sebagai

¹⁵*Ibid* Hal.7

suatu legalitas dari pidana yang diancamkan, hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari Hukum Pidana Indonesia. KUHP memiliki suatu bagian yang paling penting dan itu adalah stelsel pidananya karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya.¹⁶

1.2. Pengertian pemidanaan

Hukum pidana selain stelsel pidana juga memiliki bagian terpenting lainnya yaitu pemidanaan. Pemidanaan adalah suatu rangkaian cara untuk memberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, wujud dari penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara, cara menjatuhkannya, dimana dan bagaimana cara menjalankan pidana itu, oleh karena itu pemidanaan merupakan suatu proses.¹⁷

Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Pemidanaan terhadap seseorang seyogyanya harus dipahami dengan melihat dari tujuan dijatuhkannya pidana terhadap seseorang tersebut.

Lebih lanjut Sudarto menjelaskan bahwa perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman serta menyebutkan hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, maka Sudarto menggambarkan bahwa pemidanaan merupakan sistem sanksi negatif yang disebut sebagai penderitaan khusus.

¹⁶ *Ibid* Hal.20

¹⁷ *Ibid* Hal.2

Menurut Roeslan Saleh bahwa pembedaan tidak hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya.

Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief apabila pengertian sistem pembedaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedaan itu mencakup pengertian:¹⁸

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pembedaan;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana;
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

2.Toeri Tujuan Pembedaan

Pada umumnya teori pembedaan tidak dirumuskan dalam perundang-undangan oleh karena itu para sarjana menyebutnya dengan

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal.136

teori yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana termasuk juga pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevebsi khusus) maupun pencegahan yang sangat mungkin (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).

Tujuan pengenaan pidana didalam KUHP peninggalan kolonial Belanda yang berlaku selama ini memang tidak dirumuskan secara eksplisit, namun demikian rancangan KUHP tahun 2006 telah merumuskan secara eksplisit tujuan pembedaan yang terdapat dalam Pasal 51 yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 51 ayat 2 Konsep Rancangan KUHP sendiri menyebutkan bahwa pembedaan bertujuan semata-mata untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Tujuan pidana yang diharapkan ialah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan berikutnya,

untuk perbaikan terhadap diri si penjahat, menjamin ketertiban umum dan berusaha menakut-nakuti calon penjahat agar tidak melakukan kejahatan.¹⁹

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi tiga kelompok yakni :

- a. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- b. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

¹⁹ Op.Cit.,Hal.60

c. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, yakni pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah :

- a. Pencegahan umum dan khusus;
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat dan
- d. Pengimbalan/ pengimbangan.

Adapun teori-teori pemidanaan dapat dibagi sebagai berikut :

A. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak manjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindunginya.

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang untuk dijatuhkannya pidana kepada pelanggar hukum.

Kant berpendapat bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat didalam apa yang disebut *Kategorischen Imperative* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan²⁰.

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang

²⁰ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, Hal. 25

sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik.

B. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*Afscbricking*);
2. Bersifat memperbaiki (*Verbetering/ reclasering*);
3. Bersifat membinasakan (*Onschadelijk maken*);

C. Teori Gabungan atau Teori Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relative, teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis juga yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan penderitaan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :²¹

- a. Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;

²¹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal.47

- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus bertujuan memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis;
- c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

3. Jenis-Jenis Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP disebut tujuh jenis pidana, yaitu :

A. Pidana Pokok :

- 1. Pidana mati;
- 2. Pidana penjara;
- 3. Pidana kurungan;
- 4. Pidana denda.

B. Pidana tambahan :

- 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2. Perampasan barang-barang tertentu;
- 3. Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP :

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian

dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi :

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang dipidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (concursum), pengulangan (residive) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan

terhukum sehari-hari, misalnya : tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yaitu :

- (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a.

4. Pidana Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tidak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a.
- (6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan. Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga.

5. Pencabutan Hak Tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi :

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

6. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

7. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

C.Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis Zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto dalam bukunya kapita selekta Hukum pidana mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari perkataan Yunani, "*Narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

Smith Kline dan French Clinical Staff membuat defenisi sebagai berikut²² :

Narkotis are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-derivatives (morphine, codein,

²² M. Taufik Makarodik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hal.18

methadone). (Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

Defenisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant dan stimulant.²³

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat disimpulkan:

- a. Bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin ganja, hashish, codein, dan cocain. Narkotika alami termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu *Hallucilogen, Depressant, dan stimulant*.
- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalah gunakan.

²³Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003 Hal. 33-34

- c. Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.

Narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem syaraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.²⁴

Secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia IV adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.²⁵

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat atau obat baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja) serta menimbulkan daya rangsang atau stimulant (*cocain*).

Pengertian Narkotika menurut UU No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

²⁴Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2004, Hal.11

²⁵Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal.35

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan Narkotika dibagi didalam 3 golongan :

- Narkotika Golongan 1, Narkotika Alami adalah Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. terdiri dari :
 - a) Tanaman *Papaver Somniferum L.* Kokain\kokaina Heroin;
 - b) Morphine (Putaw);
 - c) Ganja.
- Narkotika Golongan 2, Narkotika Semi sintetisa yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya: *Alfasetilmetadol, Benzetidin, Betametadol.*
- Narkotika Golongan 3, Narkotika Sisntetis jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit atau *Analgesik: Asetildihidrokodeina, Amfetamin, Metadon, Dekstropropakasifen, Deksamfetamin,* dan sebagainya.

2. Jenis-Jenis Narkotika

A. OPIOID (OPIAD)

Opioid atau opiat berasal dari kata opium, jus dari *bunga opium*, *Papaver somniferum*, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama Opioid juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu *preparat* atau *derivat* dari *opium* dan narkotik sintetik yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari opium.

Opiat alami lain atau opiat yang disintesis dari opiat alami adalah *heroin (diacetylmorphine)*, *kodein (3-methoxymorphine)*, dan *hydromorphone (Dilaudid)*.

Bahan-bahan opioida yang sering disalahgunakan adalah :

a. Candu

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "Lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang

sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjual belikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain *ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 999, cap anjing, dsb*. Pemakaiannya dengan cara dihisap.

b. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

B. Heroin (putaw).

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara *farmakologis* mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek *analgesik* dan *euforik*-nya yang baik.

a. Codein

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

b. Demerol

Nama lain dari Demerol adalah *pethidina*. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.

c. Methadon

Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati *overdosis opioid* dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, termasuk *meperidine (Demerol)*, *methadone (Dolphine)*, *pentazocine (Talwin)*, dan *propocyphene (Darvon)*. Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Kelas obat tersebut adalah *nalaxone (Narcan)*, *naltrxone (Trexan)*, *nalorphine*, *levallorphan*, dan *apomorphine*. Sejumlah senyawa dengan

aktivitas campuran agonis dan antagonis telah disintesis, dan senyawa tersebut adalah *pentazocine*, *butorphanol* (*Stadol*), dan *buprenorphine* (*Buprenex*). Beberapa penelitian telah menemukan bahwa *buprenorphine* adalah suatu pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid. Nama populer jenis opioid : *putauw*, *etep*, *PT*, *putih*.

C. KOKAIN

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan.

Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksinya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali.

Nama lain untuk Kokain : *Snow*, *coke*, *girl*, *lady* dan *crack* (kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat)

D. KANABIS (GANJA)

Kanabis adalah nama singkat untuk tanaman *Cannabis sativa*. Semua bagian dari tanaman mengandung *kanaboid psikoaktif*. Tanaman kanabis biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung menjadi rokok disebut joints.

Bentuk yang paling potensi berasal dari tanaman yang berbunga atau dari eksudat resin yang dikeringkan dan berwarna coklat-hitam yang berasal dari daun yang disebut *hashish* atau *hash*.

Nama yang umum untuk Kanabis adalah *marijuana, grass, pot, weed, tea, Mary Jane*. Nama lain untuk menggambarkan tipe Kanabis dalam berbagai kekuatan adalah *hemp, chasra, bhang, dagga, dinsemilla, ganja, cimenk*.

D.Delik Penyalahgunaan Narkotika

Menurut UU No.35 tahun 2009 Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan pengertian Penyalahgunaan Narkotika tidak diatur secara jelas namun apa bila delik penyalahgunaan Narkotika hanya mengikut pada pengertian penyalah guna maka orang yang berperan sebagai produsen maupun distributor narkotika tidak dapat dijerat dengan pasal yang hanya mengatur penyalah guna. Karena itu penulis merujuk pengertian

penyalahgunaan narkotika pada pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Didalam bab XV ketentuan pidana UU No.35 tahun 2009 diatur mengenai delik penyalahgunaan Narkotika dan ketentuan pidananya, sebagai berikut :

- Pasal 111
 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 112
 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- Pasal 113
 - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - 2 Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- Pasal 114
 - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - 2 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- Pasal 115
 - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2 Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 116
 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
 - Pasal 117
 - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2 Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
 - Pasal 118
 - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2 Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 119
 - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - 2 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
 - Pasal 120
 - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2 Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
 - Pasal 121
 - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2 Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 122
 - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - 2 Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
 - Pasal 123
 - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2 Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
 - Pasal 124
 - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- Pasal 125

- 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2 Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- Pasal 126

- 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2 Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- Pasal 127

- 1 Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2 Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3 Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- Pasal 128
 - 1 Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 2 Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
 - 3 Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
 - 4 Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
- Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

- Pasal 130
 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

E. Delik Peran Serta Masyarakat

Didalam Bab XIII UU No.35 Tahun 2009 diatur tentang peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotik, diatur beberapa pasal antara lain :

- Pasal 104
Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Pasal 105
Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Pasal 106
Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a) mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b) memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d) memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e) memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
- Pasal 107
Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - Pasal 108
 - 1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
 - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Di dalam UU ini pula di atur tentang Ketentuan Pidana Pada Bab XV antara lain :

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Didalam lembar penjelasan atas UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, namun menurut penulis hal ini dapat membuat suatu ambigu ataupun

sikap skeptis dalam penerapan pasal ini. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu delik. Satu unsur saja tidak ada atau tidak didukung bukti, akan menyebabkan tersangka atau terdakwa tidak dapat dihukum.

Dari uraian Bab XIII UU No.35 Tahun 2009 tentang peran serta masyarakat khususnya Pasal 107 dan Ketentuan Pidana Pada Bab XV khususnya Pasal 131 dapat dilihat adanya ketidak sinkronan diantara pasal tersebut. Didalam Pasal 107 masyarakat tidak diwajibkan untuk melaporkan jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba atau peredaran gelap narkoba sedangkan di dalam Pasal 131 masyarakat diwajibkan melaporkan penyalahgunaan narkoba atau peredaran gelap narkoba.